

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) Pemeriksaan Internal merupakan suatu fungsi yang melakukan penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Tujuan dari pemeriksaan internal ini adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melakukan tanggung jawab secara efektif.

Menurut Hiro Tugiman (2006:27) Pemimpin auditor internal harus memiliki kemampuan dalam setiap pemeriksaan dan bekerja bersama dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Menurut Hiro Tugiman (2006:31) Auditor Internal harus melaksanakan ketelitian profesional yang sepatasnya. Dalam pemeriksian dengan menerapkannya Auditor harus selalu mewaspadaai adanya pelanggaran yang dilakukan secara di sengaja, kesalahan atau *error*, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan, ketidakefisienan, dan konflik kepentingan, juga mengidentifikasi adanya

pengendalian yang lemah dan merekomendasikan perbaikan untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek yang sehat.

Namun, seiring dengan perkembangan globalisasi ekonomi dunia, teknologi informasi dan komunikasi modern, dan faktor-faktor lain membuat kejahatan atau kecurangan (*fraud*) ini jauh lebih mudah dilakukan. Kecurangan (*fraud*) di lingkungan bisnis memiliki makna sebagai kecurangan, kebohongan yang dilakukan secara sengaja. (Ahmad Alif Arrafi Ubaidilla dan Nurul Fatimah (2019) Caliyurt (2012:150))

Kecurangan dalam sebuah perusahaan dapat ditemukan dalam bentuk pencurian, penggelapan, dan juga pemalsuan yang dilakukan secara di sengaja. Kecurangan memiliki tujuan yang secara umum untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau kelompok tertentu. Dengan demikian, mengharuskan pihak manajemen khususnya auditor internal untuk selalu memiliki cara untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.

Menurut Karyono (2013:4-5) *Fraud* atau kecurangan dapat istilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan orang lain.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Alif Arrafi Ubaidilla dan Nurul Fatimah (2019) Vallabhaneni (2015:297) Kecurangan (*fraud*) adalah istilah umum dan mencakup semua cara kecerdikan manusia yang dirancang, dan dilakukan oleh individu, untuk mendapatkan keuntungan terhadap individu lain dengan representasi palsu. Ini mencakup semua cara trik, kelicikan, dan tindakan tidak adil yang menipu orang lain. Dan Menurut Tuanakotta (2014;28) Kecurangan adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Kecurangan saat ini masih sering ditemui dalam pemberitaan media masa, media cetak maupun media elektronik. Kecurangan menjadi sebuah kasus yang terus terjadi sampai saat ini. Kecurangan dapat terjadi di berbagai sektor baik pemerintahan maupun swasta. Tiap tahunnya kasus kecurangan ditemukan, tidak ada institusi ataupun lembaga perusahaan yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadinya kecurangan.

Di Indonesia sendiri, kasus kecurangan masih sering ditemukan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2019 yang dilakukan *Association Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang dilakukan kedua kalinya dalam penelitian *Survey Fraud Indonesia* (SFI) berdasarkan pada *Report to The Nations* (RTTN). Tindak pidana korupsi merupakan kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di

Indonesia, dan dapat menimbulkan kerugian antara Rp. 100 juta hingga Rp. 500 juta rupiah per kasus.

Jumlah kasus yang ditemukan di Indonesia sekitar 239 Kasus kecurangan (*fraud*), yang di antara terdiri dari 167 kasus korupsi, 50 kasus penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan dan 22 Kasus kecurangan (*fraud*) laporan keuangan. Dimana kerugian akibat kecurangan ini meraup total kerugian sebesar Rp. 873.430.000.000. atau perhitungan rata-rata kerugian per kasusnya meraup sebesar Rp. 7.248.879.66. Kasus dengan jumlah kerugian  $\geq$ Rp. 1 Miliar terhitung sebesar 38.5%. Berikut data yang ada dalam laporan hasil survei oleh ACFE:

Tabel 1.1 Data Kasus Kecurangan berdasarkan survey ACFE

Kasus	Total Kerugian	Jumlah Kasus	Persentase Terjadinya Kasus
Korupsi	Rp. 373.650.000.000	167	69.9%
Penyalahgunaan Aset	Rp. 257.520.000.000	50	20.9%
Kecurangan Laporan Keuangan	Rp. 242.260.000.000	22	9.2 %

Dari data yang tercantum menimbulkan kerugian pada organisasi / lembaga. Dari banyaknya 239 responden hasil survey menunjukkan bahwa pemerintah dianggap organisasi paling dirugikan dengan hasil sebanyak 48.5%. Dan disusul dengan Perusahaan Negara (BUMN) sebesar 48.5%, Perusahaan Swasta sebesar 15.1%, Organisasi lembaga nirlaba sebesar 2.9% dan lain-lain sebesar 1.7%. dengan rata rata keseluruhan kerugian >Rp.10 Miliar akibat kecurangan (*fraud*).

Dikutip di laman Liputan 6 yang dirilis pada tanggal 02 Desember 2020 tentang kasus kecurangan dan penyelewengan aset meningkat di tengah pandemi covid-19, pada tahun 2020 RSM Indonesia mengadakan survei yang melibatkan 18 Sektor Industri dengan sektor terbesar berasal dari 21% sektor pemerintah, 15% sektor perbankan dan 9% sektor komersial dan jasa profesional. Hasil survey ancaman organisasi selama pandemi Covid-19 yaitu, 80% dari responden mengungkapkan bahwa kecurangan selama pandemi meningkat secara tajam, 35% menekankan bahwa penyelewengan aset sudah terjadi di organisasi mereka selama pandemi, dan 56% persen mengungkapkan pendapatan organisasi mereka paling terpengaruh oleh pandemi ini.

Perbuatan kecurangan ini diakui oleh 36% responden menyebabkan kerugian finansial, 35% responden yang ada menyoroti risiko reputasi, 25 % responden yakin kecurangan membuat operasional perusahaan terhambat, dan sebanyak 46 % responden melaporkan kalau manajemen tingkat menengah institusi mereka rentan dengan penerapan kecurangan.

Dengan data dan berita yang di dapat, masih banyak instansi yang terjerat dalam kasus-kasus kecurangan salah satunya Perusahaan Negara atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, dan pemerintah sendiri dapat mengambil kontrol terhadapnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa (1) memberikan

sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Beberapa fenomena yang terkait dengan kecurangan Dalam pemberitaan lain 2 orang tersangka melakukan pencairan dana pinjaman dengan memalsukan debitur sejumlah 47 nama dengan agunan fiktif dan atas nama orang lain. Kejadian ini terjadi pada bank BRI yang berada di pangkal pinang. Tersangka Aloy dan Desta menjalani penyidikan di ruang kejaksaan kepulauan Bangka Belitung terkait dengan kasus penggelapan dana perbankan sebesar Rp. 40.5 Miliar. Kasus ini, menggunakan modus pemalsuan 47 nama debitur dan agunan fiktif dengan nama orang lain. Tersangka dinyatakan bersalah dan di bawa keruang tahanan.  
<https://regional.kompas.com/read/2020/09/24/20470701/gelapkan-dana-bank-bumn-rp-405-miliar-dua-tersangka-langsung-ditahan>

Akibat kasus korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk negara mengalami kerugian mencapai Rp 8,8 triliun. Kerugian tersebut akibat pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan pesawat ATR 72-600 yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan BUMN. Adapun kerugian juga terjadi akibat para tersangka tidak menerapkan prinsip *business judgment rule*, sehingga mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan.

"Kejaksaan telah melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi PT Garuda. Tapi yang utamanya pada hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai Rp 8,8 triliun untuk kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda," ujar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya.

Selain itu, Kejaksaan agung menetapkan Direktur Utama Garuda Indonesia tahun 2004-2014 Emirsyah Satar (ES) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di Garuda Indonesia. "Sejak Senin 27 juni 2022, hasil ekspose kami menetapkan 2 tersangka baru yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Kedua SS (Soetikno Soedarjo) selaku Direktur Mugi Rekso Abadi," ucapnya

<https://amp.kompas.com/money/read/2022/06/27/141500526/kasus-korupsi-garuda-indonesia-rugikan-negara-hingga-rp-8-8-triliun>

Korupsi yang terjadi pada PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga triliunan. Burhanuddin menjelaskan bahwa peristiwa tindak pidana korupsi PT Krakatau Steel tersebut terjadi pada tahun 2011-2019, dimana PT Krakatau Steel membangun pabrik blast furnace (BFC) melalui

sistem lelang pada 31 Maret 2011 dengan kontrak Rp6,9 triliun. Kemudian, PT Krakatau Steel telah membayarkan uang ke Konsorsium MCC CERI dan PT Krakatau Engineering sebesar Rp5,3 triliun untuk membuat pabrik baja BFC. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga triliunan. Dan juga pekerjaan pembangunan pabrik tersebut sampai saat ini sudah tidak beroperasi lagi. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220528/16/1537711/korupsi-pt-krakatau-steel-nama-calon-tersangka-sudah-dikantongi-diumumkan-pekan-depan>

Dari kasus-kasus tersebut, Auditor Internal berperan penting dalam mendeteksi, mencegah dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan adanya tindakan kecurangan. Audit Internal berfungsi sebagai pengawasan manajerial yang mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang bertujuan membantu para anggota manajemen dalam mengelola perusahaan agar berjalan secara efektif. Biasanya, auditor internal akan menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi dan saran yang berhubungan dengan kegiatan yang ditelaah. Pelaksanaan sistem pengendalian internal harus dibuat secara matang oleh direksi agar dapat menjaga atau bahkan meningkatkan kekayaan dan kinerja perusahaan.

Menurut Pusdiklatwas (2008 : 43) internal auditor bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah terjadinya kecurangan dengan melakukan pengujian dan pengevaluasian keandalan dan keefektifitasan dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen.

Dalam fenomena di atas pengendalian internal dalam perusahaan belum efektif dan maksimal dalam menangani dan memprediksi terjadinya kecenderungan

kecurangan. Pengendalian internal merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar aktivitas perusahaan berjalan lancar dan mencegah terjadinya hambatan yang mengganggu perusahaan.

Menurut Bodnar & Hopwood (2006 : 10), Pengendalian diperlukan dalam perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan dan arahan manajemen dijalankan secara semestinya. Pada organisasi yang besar, manajemen berada jauh dari aktivitas operasi perusahaan. Sebagai pengganti kehadiran, manajemen harus mengandalkan diri pada berbagai teknik pengendalian untuk mengimplementasikan keputusannya dan tujuan organisasi, serta untuk mengatur aktivitas yang menjadi tanggung jawab utama manajer. Pengendalian internal yang baik merupakan faktor kunci pengelolaan organisasi yang efektif.

Selain dengan adanya pengendalian internal, auditor internal harus mampu memahami budaya dalam suatu organisasi. Hal ini bertujuan untuk menilai kebiasaan atau sebuah perilaku dan karakter yang terjadi dalam suatu perusahaan/organisasi. Dimana hal ini sejalan dengan pendapat Tunstal (Wirawan, 2007) dalam Ilona V. Oisina Situmeang (2016:54) yang menyatakan bahwa “Budaya Organisasi adalah suatu kepercayaan, kebiasaan, nilai, norma perilaku dan cara melakukan bisnis yang unik bagi setiap organisasi yang mengatur pola aktivitas dan tindakan organisasi, serta melukis pola implisit, perilaku dan emosi yang muncul menjadi karakter dalam organisasi.”

Selain itu mengetahui budaya organisasi yang terjadi dapat membuat para pihak manajemen termasuk auditor internal mampu mempertimbangkan risiko

terjadinya kecurangan. Menurut Mark F. Zimbelman (2014:397) Organisasi dapat secara eksplisit mempertimbangkan risiko kecurangan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengurangi terjadinya kecurangan sebagai upaya yang cukup berhasil untuk mencegah sebagian besar kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi Pencegahan kecurangan yaitu :

1. Pengendalian internal, yang diteliti oleh Siska Herlita dan Bunga Indah Bayunutri (2021), Ratu Syiddah Ayu Az-Zahra, Achmad Jaelani, Mulyadi Nursi (2020), Fatma Karunia Hidayati, Harjanti Widiastuti (2018)
2. Integritas Karyawan, yang diteliti oleh Ratu Syiddah Ayu Az-Zahra, Achmad Jaelani, Mulyadi Nursi (2020)
3. Good Government Governance, yang diteliti oleh Fatma Karunia Hidayati, Harjanti Widiastuti (2018)
4. Gaya Kepemimpinan, yang diteliti oleh Rezca Setiawan, Andreas, Nasriza (2020)
5. Pengembangan Mutu Karyawan, yang diteliti oleh Rezca Setiawan, Andreas, Nasriza (2020)
6. Budaya Organisasi, yang diteliti oleh Rezca Setiawan, Andreas, Nasriza (2020)

Untuk memperjelas faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan

Peneliti	Tahun	Pengendalian Internal	Integritas Karyawan	<i>Good Government Governance</i>	Gaya Kepemimpinan	Pengembangan Mutu Karyawan	Budaya Organisasi
Siska Herlita dan Bunga Indah Bayunutri	2021	✓	-	-	-	-	-
Ratu Syiddah Ayu Az-Zahra, Achmad Jaelani, Mulyadi Nursi	2020	✓	✓	-	-	-	-
Fatma Karunia Hidayati, Harjanti Widiastuti	2018	✓	-	✓	-	-	-
Rezca Setiawan, Andreas, Nasriza	2020	-	-	-	✓	✓	✓

Keterangan :

✓ = Berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

X = Tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

- = Tidak diteliti

Berdasarkan faktor di atas penelitian ini merupakan pergabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Siska Herlita dan Bunga Indah Bayunutri (2021) dengan mengambil salah satu variabel yang diteliti Rezca Setiawan, Andreas, Nasriza (2020) yaitu Budaya Organisasi sebagai X2. Penelitian jurnal yang diambil berjudul Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (studi kasus pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung) dan Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Mutu Karyawan dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaan tempat pelaksanaan penelitian dan adanya penambahan variabel berupa Budaya organisasi, yang diambil dari salah satu jurnal. Dan digabungkan menjadi satu judul penelitian. Sehingga variabel independen menjadi Pengendalian Internal (X1) dan Budaya Organisasi (X2) dengan variabel dependennya Pencegahan Kecurangan (Y)

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hasil penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul.

**“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak perusahaan BUMN yang melakukan kecurangan dengan berbagai cara, seperti dengan melakukan pemalsuan data, penggelapan dana dan korupsi dalam perusahaan
2. Penyebab dari kecurangan ini dikarenakan pengendalian internal yang tidak efektif dan budaya dalam organisasi yang tidak berjalan cukup baik sehingga pencegahan kecurangan tidak dapat berjalan secara efektif.
3. Dampak dari adanya tindakan kecurangan ini yaitu adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan baik berupa finansial maupun non-finansial.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan indikator masalah yang penulis tulis sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Bagaimana Budaya Organisasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
3. Bagaimana Pencegahan Kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
4. Seberapa besar Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

5. Seberapa besar Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka peneliti menemukan enam tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pengendalian internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Untuk mengetahui budaya organisasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
3. Untuk mengetahui pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

#### **1.5 Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan praktis dan teoritis.

### **1.5.1 Kegunaan praktis**

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat sidang skripsi untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi serta memberikan kegunaan dalam menambah ilmu dan wawasan mengenai pengaruh pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan

2. Bagi instansi

Hasil ini diharapkan dapat berguna bagi instansi sebagai bentuk referensi sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan instansi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerja. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi auditor internal sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan kualitasnya.

3. Bagi institusi pendidikan

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk pembelajaran ataupun sebagai penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengaruh pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan mahasiswa di bidang akuntansi.

#### 4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi atau gambaran besar untuk penelitian yang ingin di kembangkan mengenai pengaruh pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan

##### **1.5.2 Kegunaan teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas wawasan mengenai ilmu akuntansi bidang auditing khususnya mengenai pengaruh pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan

#### **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilangsungkan di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertempat di kota Bandung yaitu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Waktu penelitian yang akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau tempat penelitian sampai dengan selesai.